

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pemerintah secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % per 1 April 2022 lalu. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penelitian ini membahas bagaimana Pengusaha Kena Pajak di Surabaya beradaptasi dengan mengimplementasikan kenaikan tarif PPN 11% yang dinilai akan membuat kenaikan harga jual dan daya beli masyarakat menurun pasca Undang-Undang No 7 Tahun 2021 diberlakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian berjudul **IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PPN PASCA UU NO 7 TAHUN 2021 PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI SURABAYA** bertujuan untuk mengetahui implementasi pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengenai setelah adanya kenaikan tarif PPN 11 % serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi yang terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pengusaha Kena Pajak di Surabaya dengan kebijakan tersebut banyak mengalami perubahan pada perusahaan seperti daya beli yang makin menurun dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN 11% yang berdampak pada kenaikan harga jual serta memikirkan strategi yang harus dibuat dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11%.

Kata Kunci: **Harmonisasi, Kenaikan PPN 11 %, Daya beli turun, Kenaikan harga jual**

ABSTRACT

*Value Added Tax is a tax that is given and paid for sales of taxable goods and services. The government officially raised its tariff from 10% up to 11% on April the first, 2022. This rule was taken from Laws number 7, 2021 about the Harmonization of Tax Rules. Therefore, this research aimed to find out how business people in taxable goods in Surabaya adapted by implementing the raise 11%, which assumed would raise its sales price and lower the consumers buying interest after the implementation of Laws number 7, 2021. The research was descriptive-qualitative with interviews, observations, and documentation as the instruments in the data collection technique. The title's research was **THE IMPLEMENTATION OF TARIFF RAISE OF VALUE ADDED TAX, LAWS NUMBER 7, 2021 FOR BUSINESS PEOPLE OF TAXABLE GOODS IN SURABAYA**. Besides, it aimed to find out the implementation of tariff raise, also to find out some obstacles which were faced during the implementation. The result showed that after the policy was implemented, there were changes in the buying interest which decreased more since then. This affected the raise of the sales price and the need for strategies that were made to overcome the tax raise.*

Keywords: *Harmonization, Raise of Value Added Tax 11%, Decrease of Buying Interest, Raise of Sales Price*

